



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN PERSONIL PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir, dan untuk kelancaran tugas-tugas di lingkungan Pelaksana Harian (Lakhar) Badan Narkotika perlu menugaskan pegawai yang dianggap cakap dan mampu menduduki jabatan di lingkungan Pelaksana Harian (Lakhar) BNK Samosir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Susunan Personil Pelaksana Harian (Lakhar) Badan Narkotika Kabupaten Samosir;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);


7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Samosir dan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 38 seri F Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Personil Pelaksana Harian (Lakhar) Badan Narkotika Kabupaten Samosir, selain melaksanakan tugas pada instansi masing-masing akan melaksanakan tugas/jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir.
- KEDUA** : Susunan Personil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, agar melapor ke tempat tugas yang baru dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 86 Tahun 2019 tentang Susunan Personil Pelaksana Harian (Lakhar) Badan Narkotika Kabupaten Samosir dan Perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI SAMOSIR,


RAPIDEN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Agama RI di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan RI di Jakarta;
5. Ketua BNN di Jakarta;
6. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
7. Kepala BKKBN di Jakarta;
8. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
9. Kapolda Sumatera Utara di Medan;
10. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Samosir;
11. Para Camat se-Kabupaten Samosir;
12. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 65 TAHUN 2020


TANGGAL : 28 Februari 2020

**TENTANG : SUSUNAN PERSONIL PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SAMOSIR**

**SUSUNAN PERSONIL PELAKSANA HARIAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SAMOSIR**

NO.	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM PENUGASAN DI BNK
1	Wakapolres Samosir	Kepala Pelaksana Harian
2	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Samosir	Sekretaris Lakhar
3	Kasubbag Bina Mental Spiritual Setdakab Samosir	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4	Kasi Pembinaan Politik Kesbangpol Kab. Samosir	Kepala Sub Bagian Perencanaan
5	Kasat Narkoba Polres Samosir	Kepala Seksi Penegakan
6	Kasat Binmas Polres Samosir	Kepala Seksi Pencegahan
7	Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Samosir	Kepala Seksi Terapi dan Rehabilitasi
8	Kepala Bagian Umum Setdakab Samosir	Kepala Seksi Data dan Informasi

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON